



P U T U S A N

Nomor 8/PID/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE;
Tempat lahir : Mariadei;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 04 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Welem Wayangkau Rt.002 Rw.001 Kampung
Mariadei, Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan
Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
4. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui dari tahanan rutan ke jenis tahanan kota sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Sejak tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. 1. JIMMY MONIN, SH, 2. AGUSTINA RAWYAI, SH dan 3. MINA NUMBERI, SH, Ketiganya Advokat, yang berkantor di Komplek Sekolah PGRI depan Taman Makam Pahlawan, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serui dalam register Nomor 25/SK-KH/2020/PN Sru tertanggal 05 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PID/2021/PT JAP tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PID/2021/PT JAP tanggal 20 Januari 2021 jo. tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PID/2021/PT JAP tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 11 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-35/KEP.YAPEN/07/2020 tertanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE** pada hari dan tanggal tidak dapat ingat lagi bulan Agustus 2018 sekira jam tidak ingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.Kep.Yapen Jalan Maluku Kab. Kep.Yapen, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi yang terbukti palsu, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen mendapat surat dari KPU Nomor: /PP.05.1/9105/KPU.Kab/VIII/2018 terkait permintaan tenaga

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi keabsahan ijazah calon Anggota DPRD Kab. Kep. Yapen 2019 dan surat dari KPU lagi Nomor: 189/PP.05.1/9105/KPUD-KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Yapen menyediakan bantuan tenaga teknis verifikasi/validasi administrasi keabsahan ijazah calon Anggota DPRD Kab. Kep. Yapen tahun 2019, dengan adanya surat tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kep.Yapen menunjuk 2 (dua) pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Sdr. HALIM WONA dan Sdr. SEMUEL NUMBERI, S.Pd. MA sebagai petugas verifikator, namun pada saat Sdr. HALIM WONA dan Sdr. SEMUEL NUMBERI, S.Pd. MA meverifikasi ijazah bakal calon anggota legislatif/DPRD Kab. Kep. Yapen periode 2019-2024, pihak Dinas Dinas P & P Kab. Kep. Yapen meminta untuk melampirkan ijazah SD, SMP dan SMA dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Yapen menyurat kepada KPU dengan Nomor: 800/1577/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dimana dalam surat tersebut meminta KPU Kep. Yapen untuk menyertakan ijazah asli SD/Paket A, SMP/Paket B, SMA-SMK/Paket C/Keterangan Kelulusan Sederajat Pengganti Ijazah semua bakal calon legislaif/DPRD Kab. Kep Yapen untuk bahan verifikasi, dengan adanya surat kami pihak KPU Kab. Kep Yapen meminta kepada partai pengusung calon peserta pemilu untuk melengkapi ijazah yang diminta;

- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti saat saksi HALIM WONA dan saksi SEMUEL NUMBERI, S.Pd. MA melakukan verifikasi yang kedua di ruangan Ketua KPU Kab. Kep. Yapen bersama Sdr. **MORITS MUABUAY (Ketua KPU)**, pihak KPU memberikan seluruh ijazah calon peserta Pemilu, saat saksi HALIM WONA dan saksi SEMUEL NUMBERI, S.Pd. MA menerima berkas terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** untuk diverifikasi, dan pada keesokan harinya saksi HALIM WONA dan saksi SEMUEL NUMBERI, S.Pd. MA mencocokkan di buku pengambilan Ijazah Paket B dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Yapen, setelah dilakukan pengecekan di buku tersebut, ternyata Ijazah Paket B milik Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** tidak terdaftar karena Blangko Ijazah tersebut milik orang lain, kemudian dengan adanya hasil pengecekan dokumen (berkas) tersebut, pihak Dinas P & K memanggil Ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) Stevanus Rumbewas yakni Sdr. **CLEMENS HANS HEIPON** untuk mengklarifikasi ijazah paket B milik Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI kemudian Sdr. **CLEMEN HANS HAIPON** mengeluarkan Surat Pernyataan bermeterai bahwa Ijazah Paket B

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 27PB001758 dengan Nomor Induk 021 tertanggal 07 Juli 2003 **tidak benar**, selanjutnya dengan adanya Surat Pernyataan tersebut oleh Tim Verifikator (saksi HALIM WONA dan saksi SEMUEL NUMBERI, S.Pd. MA) menyerahkan Surat Pernyataan yang dimaksud ke KPU Kab. Kep. Yapen, maka dengan adanya surat pernyataan tersebut, Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI digugurkan dalam peserta calon legislatif periode 2019 – 2024;

- Bahwa setelah digugurkan dalam peserta calon legislatif oleh KPU Kab.Kep.Yapen, Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI menggugat KPU ke Bawaslu Kab.Kep.Yapen, saat gugatan di Kantor Bawaslu Kab. Kep. Yapen Terdakwa FRANKLIN melalui partainya telah melampirkan persyaratan dokumen yang salah satunya adalah Surat Keterangan SDN Inpres Bucen II Entrop dan Ijazah Paket B dengan adanya hal tersebut Bawaslu Kab. Kep.Yapen menetapkan memutuskan Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI di tetapkan menjadi peserta pemilu calon legislatif DPRD Kab. Kep.Yapen periode 2019-2024;

- Bahwa Tim Verifikasi (saksi HALIM WONA dan saksi SEMUEL NUMBERI, S.Pd. MA) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep.Yapen, membuat surat Nomor: 800/1637/2018 tanggal 04 September 2018 kepada KPU Kab. Kep.Yapen yang berisi mencabut/ menarik legalisir Ijazah Paket C milik Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** karena tidak terdapat kesesuaian nama ijazah SD Negeri Bucen II Entrop kota Jayapura yang Terdakwa miliki, yang mana seharusnya tercantum/terdaftar di Ijazah SD Negeri Bucen II Entrop yakni Sdr. Markus Numberi dan Ijazah Paket B milik Terdakwa juga tidak terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik di tingkat Provinsi Papua maupun di Kabupaten Kep.Yapen;

- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI, diduga telah melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana pemalsuan, diduga memberikan keterangan palsu kepada saksi Legiyem selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Bucen II Kota Jayapura untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tertanggal 5 Oktober 2018 yang diikuti dengan Surat Keterangan Perubahan Nama tertanggal 9 Oktober 2018, padahal diketahui oleh Terdakwa Franklin Mekari Numberi bahwa Permohonan Perubahan Nama dari Markus Numberi menjadi Franklin Mekari Numberi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Serui telah ditolak/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Serui dalam Penetapan Pengadilan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Serui,Tanggal 26

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018. Bahwa Surat Keterangan Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Inpres Bucen II Entrop adalah tidak sah karena bukan dalam kewenangan (kewenangan tersebut ada pada Pengadilan). Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Inpres Bucen II Entrop atas nama Markus Numberi tidak dapat digunakan oleh Terdakwa Franklin Mekari Numberi karena terdapat perbedaan nama, dan diduga palsu. Perbuatan Terdakwa Franklin Mekari Numberi sebagaimana ahli uraikan tersebut diduga merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Franklin Mekari Numberi yang menggunakan Ijazah Paket B (setara dengan Ijazah SLTP) diduga palsu, karena selain tidak memenuhi persyaratan pendaftaran (tidak menyerahkan Ijazah SD yang sah) sebagai syarat untuk diterima dan mengikuti kegiatan belajar Kejar Paket B pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas di Kabupaten Kepulauan Yapen, juga karena Terdakwa Franklin Mekari Numberi tidak mengikuti Ujian Kejar Paket B yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas. Dan karena Terdakwa Franklin Mekari Numberi tidak mengikuti Ujian Kejar Paket B, maka tidak pernah dinyatakan lulus, sehingga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas tidak pernah mengeluarkan Ijazah Kejar Paket B atas nama Franklin Mekari Numberi. Hal tersebut juga terbukti setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang menyatakan bahwa Ijazah Paket B dengan Nomor 27PB001758, a.n. Franklin Mekari Numberi dengan Nomor Induk 021 yang dikeluarkan di Serui 07 Juli 2003 tidak terdaftar di data Verifikasi Ujian Nasional. Perbuatan Terdakwa Franklin Mekari Numberi sebagaimana ahli uraikan tersebut diduga merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa Franklin Mekari Numberi dengan sengaja mendaftar Kejar Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas, sampai mengikuti Ujian Paket C tanpa menyerahkan Ijazah Paket B yang merupakan persyaratan untuk diterima dan mengikuti Kegiatan Belajar Kejar Paket C, diduga merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa Franklin Mekari Numberi patut diduga sudah mengetahui bahwa Ijazah SD, Ijazah Paket B yang dimilikinya adalah palsu dan tahun dikeluarkan Ijazah Paket B yaitu tanggal 7 Juli 2003, sementara Terdakwa Franklin Mekari Numberi mengikuti Ujian Persamaan

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejar Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas dan mendapatkan Ijazah Kejar Paket C Nomor 25PC030026 tanggal 23 Juni 2005. Artinya bahwa antara dikeluarkannya Ijazah Kejar Paket B dan dikeluarkannya Ijazah Kejar Paket C hanya berselang 2 (dua) tahun, sementara waktu yang ditetapkan untuk mengikuti Pendidikan Kejar Paket B adalah selama 3 (tiga) tahun dan oleh karena adanya ketidaksesuaian data tersebut maka pihak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas, menarik legalisir Ijazah Sdr. Franklin Mekari Numberi;

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI tersebut diancam pidana sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2018 sekira jam tidak ingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab. Kep.Yapen jalan Maluku Kab. Kep.Yapen, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, barang siapa sengaja menggunakan akta autentik yang isinya palsu jika mempergunakan akta otentik tersebut dapat mendatangkan kerugian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 agustus 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen mendapat surat dari KPU Nomor: /PP.05.1/9105/KPU.Kab/VIII/2018 terkait permintaan tenaga verifikasi keabsahan ijazah calon Anggota DPRD Kab. Kep. Yapen 2019 dan surat dari KPU lagi Nomor: 189/PP.05.1/9105/KPUD-KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, meminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Yapen menyediakan bantuan tenaga teknis verifikasi/validasi administrasi keabsahan ijazah calon Anggota DPRD Kab. Kep. Yapen tahun 2019, dengan adanya surat tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kep.Yapen menunjuk 2 (dua) pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Sdr. HALIM WONA dan Sdr. SAMUEL NUMBERI, S.Pd. MA sebagai petugas verifikasi, namun pada saat Sdr. HALIM WONA dan Sdr. SAMUEL NUMBERI, S.Pd. MA meverifikasi ijazah bakal calon anggota legislatif/DPRD Kab. Kep. Yapen periode 2019-2024, pihak Dinas Dinas P & P Kab. Kep. Yapen meminta untuk melampirkan ijazah

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, SMP dan SMA dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Yapen menyurat kepada KPU dengan Nomor: 800/1577/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dimana dalam surat tersebut meminta KPU Kep. Yapen untuk menyertakan ijazah asli SD/Paket A, SMP/Paket B, SMA-SMK/Paket C/Keterangan Kelulusan Sederajat Pengganti Ijazah semua bakal calon legislaif/DPRD Kab. Kep Yapen untuk untuk bahan verifikasi, dengan adanya surat kami pihak KPU Kab. Kep Yapen meminta kepada partai pengusung calon peserta pemilu untuk melengkapi ijazah yang diminta;

- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti saat saksi HALIM WONA dan saksi SAMUEL NUMBERI, S.Pd. MA melakukan verifikasi yang kedua di ruangan Ketua KPU Kab. Kep. Yapen bersama Sdr. **MORITS MUABUAY(ketua KPU)**, pihak KPU memberikan seluruh ijazah calon peserta Pemilu, saat saksi HALIM WONA dan saksi SAMUEL NUMBERI, S.Pd. MA menerima berkas terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** untuk diverifikasi, dan pada keesokan harinya saksi HALIM WONA dan saksi SAMUEL NUMBERI, S.Pd. MA mencocokkan di buku pengambilan Ijazah Paket B dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Yapen, setelah dilakukan pengecekan di buku tersebut, ternyata Ijazah Paket B milik Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** tidak terdaftar karena Blangko Ijazah tersebut milik orang lain, kemudian dengan adanya hasil pengecekan dokumen (berkas) tersebut, pihak Dinas P & K memanggil Ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) Stevanus Rumbewas yakni Sdr. **CLEMENS HANS HEIPON** untuk mengklarifikasi Ijazah Paket B milik Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** kemudian Sdr. **CLEMEN HANS HAIPON** mengeluarkan Surat Pernyataan bermeterai bahwa Ijazah Paket B dengan Nomor: 27PB001758 dengan Nomor Induk 021 tertanggal 07 Juli 2003 **tidak benar**, selanjutnya dengan adanya surat pernyataan tersebut oleh Tim Verifikator (saksi HALIM WONA dan saksi SAMUEL NUMBERI, S.Pd. MA) menyerahkan surat pernyataan yang dimaksud ke KPU Kab. Kep. Yapen, maka dengan adanya surat pernyataan tersebut, Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** digugurkan dalam peserta calon legislatif periode 2019 – 2024;

- Bahwa setelah digugurkan dalam peserta calon legislatif oleh KPU Kab. Kep.Yapen, Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** menggugat KPU ke Bawaslu Kab. Kep.Yapen, saat gugatan di Kantor Bawaslu Kab. Kep. Yapen Terdakwa **FRANKLIN** melalui partainya telah melampirkan persyaratan dokumen yang salah satunya adalah Surat

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan SDN Inpres Bucen II Entrop dan Ijazah Paket B dengan adanya hal tersebut Bawaslu Kab. Kep. Yapen menetapkan memutuskan Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI ditetapkan menjadi peserta pemilu calon legislatif DPRD Kab. Kep. Yapen periode 2019-2024;

- Bahwa Tim Verifikasi (saksi HALIM WONA dan saksi SAMUEL NUMBERI, S.Pd. MA) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Yapen membuat surat Nomor: 800/1637/2018 tanggal 04 September 2018 kepada KPU Kab. Kep. Yapen yang berisi mencabut/menarik legalisir Ijazah Paket C milik Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** karena tidak terdapat kesesuaian nama Ijazah SD Negeri Bucen II Entrop Kota Jayapura yang Terdakwa miliki, yang mana seharusnya tercantum/terdaftar di Ijazah SD Negeri Bucen II Entrop yakni Sdr. Markus Numberi dan Ijazah Paket B milik Terdakwa juga tidak terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik di Tingkat Provinsi Papua maupun di Kabupaten Kep. Yapen;

- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI, diduga telah melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana pemalsuan, diduga memberikan keterangan palsu kepada saksi Legiyem selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Bucen II Kota Jayapura untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tertanggal 5 Oktober 2018 yang diikuti dengan Surat Keterangan Perubahan Nama tertanggal 9 Oktober 2018, padahal diketahui oleh Terdakwa Franklin Mekari Numberi bahwa Permohonan Perubahan Nama dari Markus Numberi menjadi Franklin Mekari Numberi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Serui telah ditolak/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Serui dalam Penetapan Pengadilan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Serui tanggal 26 September 2018. Bahwa Surat Keterangan Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Inpres Bucen II Entrop adalah tidak sah karena bukan dalam kewenangan (kewenangan tersebut ada pada Pengadilan). Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Inpres Bucen II Entrop atas nama Markus Numberi tidak dapat digunakan oleh Terdakwa Franklin Mekari Numberi karena terdapat perbedaan nama, dan diduga palsu. Perbuatan terdakwa Franklin Mekari Numberi sebagaimana ahli uraikan tersebut diduga merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Franklin Mekari Numberi yang menggunakan Ijazah Paket B (setara dengan Ijazah SLTP)

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga palsu, karena selain tidak memenuhi persyaratan pendaftaran (tidak menyerahkan Ijazah SD yang sah) sebagai syarat untuk diterima dan mengikuti kegiatan Belajar Kejar Paket B pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas di Kabupaten Kepulauan Yapen, juga karena Terdakwa Franklin Mekari Numberi tidak mengikuti Ujian Kejar Paket B yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas. Dan karena Terdakwa Franklin Mekari Numberi tidak mengikuti Ujian Kejar Paket B, maka tidak pernah dinyatakan lulus, sehingga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas tidak pernah mengeluarkan Ijazah Kejar Paket B atas nama Franklin Mekari Numberi;

- Hal tersebut juga terbukti setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen yang menyatakan bahwa Ijazah Paket B dengan Nomor 27PB001758, a.n. Franklin Mekari Numberi dengan Nomor Induk 021 yang dikeluarkan di Serui 07 Juli 2003 tidak terdaftar di data verifikasi Ujian Nasional. Perbuatan Terdakwa Franklin Mekari Numberi sebagaimana ahli uraikan tersebut diduga merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa Franklin Mekari Numberi dengan sengaja mendaftar Kejar Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas, sampai mengikuti Ujian Paket C tanpa menyerahkan Ijazah Paket B yang merupakan persyaratan untuk diterima dan mengikuti Kegiatan Belajar Kejar Paket C, diduga merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa Franklin Mekari Numberi patut diduga sudah mengetahui bahwa Ijazah SD, Ijazah Paket B yang dimilikinya adalah palsu dan tahun dikeluarkannya Ijazah Paket B yaitu tanggal 7 Juli 2003, sementara Terdakwa Franklin Mekari Numberi mengikuti Ujian Persamaan Kejar Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas dan mendapatkan Ijazah Kejar Paket C Nomor 25PC030026 tanggal 23 Juni 2005. Artinya bahwa antara dikeluarkannya Ijazah Kejar Paket B dan dikeluarkannya Ijazah Kejar Paket C hanya berselang 2 (dua) tahun, sementara waktu yang ditetapkan untuk mengikuti pendidikan Kejar Paket B adalah selama 3 (tiga) tahun dan oleh karena adanya ketidaksesuaian data tersebut maka pihak Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Stevanus Rumbewas, menarik legalisir Ijazah Sdr. Franklin Mekari Numberi;

Bahwa perbuatan Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI tersebut diancam pidana sesuai dengan pasal 266 ayat (2) KUHP;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan /atau sertifikat kompetensi yang terbukti palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa dilakukan penahanan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 1 bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen Masa Bhakti 2017-2019 dengan Nomor: KEP-064/DPD/P.GOLKAR/P/V/2017 an. Sdr. YULIANUS KOWI, S.Sos tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris Partai Golongan Karya Kabupaten Yapen;
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen Dapil II (dua);
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional Paket “B” Kecamatan Yapen Selatan Kab. Yapen Waropen Prov. Papua yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 01 Juli 2003;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hasil Ujian Nasional Tahun 2005 Jenjang Paket “C” Kec. Yapen Selatan, Kab. Yapen Waropen, Prov. Papua, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 09 Agustus 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Verifikasi Permintaan Ijazah SD, SMP, SMA, dan SMK, Nomor: 800/1577/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kepulauan Yapen;
 - 2 (dua) lembar Surat Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijazah Paket “C” an, **FRANKLIN MEKARI NUMBERI**, Nomor: 800/1673/2018, tanggal 04 September 2018, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Yapen, Kepada Ketua KPUD Kab. Kepulauan Yapen;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy Ijazah Paket "B" yang telah dilegalisir atas nama Sdr. **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** Nomor: 27PB001758, tanggal 07 Juli 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari SD Negeri Inpres Bucend II Jayapura Nomor: 421.2/094/X/2018 tentang kesalahan nama dan tempat tanggal lahir yang seharusnya tertulis MARKUS NUMBERI, tempat tanggal lahir Serui 17 Desember 1973 seharusnya tertulis FRANKLIN MEKARI NUMBERI, tempat tanggal lahir, Mariadei 04 April 1976, tanggal 09 Oktober 2018 (ASLI);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat:

1. Bahwa dari uraian tentang fakta-fakta persidangan, maka menurut kami Terdakwa Franklin Mekari Numberi tidak membuat apalagi menggunakan akta autentik atau ijazah palsu;
2. Bahwa benar ada dua ijazah Terdakwa pada jenjang SD dan SMP/Paket B yang hilang dan telah diupayakan memperoleh kembali melalui surat keterangan pengganti ijazah dari lembaga pendidikan (sekolah) mengetahui instansi yang mengawasinya yang menerbitkan dengan mengikuti tahapan dan cara yang diatur dalam Undang-undang SIKDINAS Nomor 20 tahun 2003 dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 29 tahun 2014;
3. Bahwa menurut fakta persidangan Terdakwa Franklin Mekari Numberi pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP/Paket B, SMA/Paket C, dan Perguruan Tinggi, terbukti secara fisik telah hadir mengikuti proses pendidikan dan telah menamatkan proses pendidikannya tersebut pada semua jenjang, sehingga Terdakwa Franklin bukan menggunakan ijazah Palsu, tetapi hanya mengalami masalah hukum kehilangan ijazah SD yang asli dan ijazah Paket B/setara SMP sehingga Terdakwa telah mengurus untuk memiliki Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang tersebut dari sekolah dimana Terdakwa bersekolah;
4. Bahwa oleh karena perkara dengan subyek hukum yang sama yakni Terdakwa Franklin Mekari Numberi, dan dengan "obyek" perkara yang sama yaitu "semua Ijazah yang dituduh Palsu (ijazah SD, ijazah Paket B, ijazah Paket C dan Ijazah Perguruan Tinggi)," telah diperiksa pada persidangan di

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2018 lalu dan telah ada Putusan BAWASLU “001/PS.REG/33.19/IX/ 2018,” maka berdasarkan azas hukum umum yaitu “AZAS NE BIS IN IDEM” maka perkara ini kami Penasehat Hukum Terdakwa Franklin Mekari Numberi meminta agar dinyatakan “DITOLAK UNTUK DIPERIKSA DAN DIPUTUS ULANG OLEH PENGADILAN NEGERI SERUI.”;

5. Bahwa oleh karena Perkara ini ditolak maka kami Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui agar Terdakwa diputus tidak bersalah dan dinyatakan bebas;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Atas pembelaan mana Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Desember 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sru yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANKLIN MEKARI NUMBERI, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen Masa Bhakti 2017-2019 dengan Nomor: KEP-064/DPD/P.GOLKAR/P/V/2017 an. Sdr. YULIANUS KOWI, S.Sos tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris Partai Golongan Karya Kabupaten Yapen;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen Dapil II (dua);
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional Paket "B" Kecamatan Yapen Selatan Kab. Yapen Waropen Prov. Papua yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 01 Juli 2003;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar hasil Ujian Nasional tahun 2005 Jenjang Paket "C" Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Prov Papua, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 09 Agustus 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Verifikasi Permintaan Ijazah SD, SMP, SMA/SMK, Nomor: 800/1577/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 2 (dua) lembar Surat Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijazah Paket "C" atas nama **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** Nomor: 800/1673/ 2018, tanggal 04 September 2018 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah paket "B" yang telah dilegalisir atas nama saudara **FRANKLIN MEKARI NUMBERI** Nomor: 27PB001758 tanggal 07 Juli 2003;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari SD Negeri Inpres Bucend II Jayapura Nomor: 421.2/094/X/2018 tentang kesalahan nama dan tempat tanggal lahir yang seharusnya tertulis MARKUS NUMBERI, tempat tanggal lahir Serui 17 Desember 1973 seharusnya tertulis FRANKLIN MEKARI NUMBERI, tempat tanggal lahir, Mariadei 04 April 1976, tanggal 09 Oktober 2018 (ASLI);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 14 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 15 Desember 2020;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 14 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 17 Desember 2020, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pid.B/2020/ PN Sru tertanggal 18 Desember 2020, namun Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 28 Desember 2020, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pid.B/2020/ PN Sru tertanggal 28 Desember 2020, namun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri Serui telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 71/Pid.B/2020/ PN Sru tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh:

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui;

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 71/Akta.Pid.B/2020/PN Sru tertanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui;

ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah yang menjadi alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu, kecuali terhadap putusan pidana terhadap diri Terdakwa (penjatihan hukuman);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui dalam memutus perkara tersebut diatas, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan diajukan dipersidangan pada tanggal 25 November 2020 selama 8 (delapan) bulan. Sehingga menurut kami, Putusan tersebut belumlah tepat

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui dalam putusannya telah keliru dalam menafsirkan hukuman dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa atau tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana yang sama;
 - Bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa juga bersifat membuat pelaku efek jera serta adanya sifar preventif (pencegahan) agar tindak pidana itu tidak terjadi lagi khususnya bagi terdakwa maupun orang lain;
 - Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen berpendirian dan menaruh harapan kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE sependapat dalam putusannya akan memutus terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum (Legal Justice dan Moral Justice), menerima permohonan kami dalam perkara ini dan memutuskan sebagaimana yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang telah kami ajukan pada sidang hari Kamis tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan bandinganya tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE (Perkara Nomor: 71/Pid.B/2020/PN Sru tanggal 10 Desember 2020), Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serui telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan yang lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Pembelaan (*Pledoi*), baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa;

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan TERBUKTI MELAKUKAN tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu” sebagaimana didakwakan dan dituntut. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang terhormat, MEMBEBAHKAN TERDAKWA FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE DARI DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;

Adapun alasan-alasan keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Serui adalah sebagaimana kami uraikan dalam bab berikut ini :

Keberatan-Keberatan Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui

1. Bahwa dari uraian tentang fakta-fakta persidangan maka menurut kami Terdakwa Franklin Mekari Numberi tidak membuat apalagi menggunakan akta autentik atau Ijazah palsu;
2. Bahwa benar ada dua Ijazah Terdakwa pada jenjang SD dan SMP/ Paket B yang hilang dan telah diupayakan memperoleh kembali melalui Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari lembaga pendidikan (Sekolah) mengetahui instansi yang mengawasinya yang menerbitkan dengan mengikuti tahapan dan cara yang diatur dalam Undang-undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014;

3. Bahwa menurut fakta persidangan Terdakwa Franklin Mekari Numberi pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP/Paket B, SMA/Paket C dan Perguruan Tinggi, terbukti secara fisik telah hadir mengikuti proses pendidikan dan telah menamatkan proses pendidikannya tersebut pada semua jenjang, sehingga Terdakwa Franklin Mekari Numberi bukan menggunakan Ijazah palsu tetapi hanya mengalami masalah hukum kehilangan Ijazah SD yang asli dan Ijazah Paket B atau setara SMP sehingga Terdakwa telah mengurus untuk memiliki Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang tersebut dari sekolah dimana Terdakwa bersekolah;

4. Bahwa oleh karena perkara dengan subyek hukum yang sama yakni Terdakwa Franklin Mekari Numberi, dan dengan "obyek" perkara yang sama yaitu "semua Ijazah yang dituduh palsu (Ijazah SD, Ijazah Paket B, Ijazah Paket C dan Ijazah Perguruan Tinggi), "telah diperiksa pada persidangan di BAWASLU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2018 lalu dan telah ada putusan BAWASLU Nomor : 001/PS.REG/33.19/ IX/2018";

5. Bahwa pada hakekatnya kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SE** menolak Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 71/Pid.B/2020/PN SRU. Dengan tetap berpegang pada fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan yang menjadi Pendirian Hukum, UU/PKPU Nomor 20 Tahun 2018;

6. Bahwa Dinas P dan P Kabupaten Kepulauan Yapen meminta untuk melampirkan Ijasah SD, SMP, dan SMA Verifikasi /Validasi Administrasi Keabsahan Ijasah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 dengan adanya Laporan Seorang yang bernama : TONNY TESAR, S.Sos. mengatasnamakan diri sebagai masyarakat sedangkan yang bersangkutan adalah Bupati Kepulauan Yapen. Pertanyaan "Apakah didalam Hierarki Undang-undang Kebijakan Kepala Dinas P dan P Kabupaten Kepulauan Yapen lebih tinggi atautkah undang-undang PKPU ini adalah bukti persidangan;

7. Bahwa dengan demikian "mengabaikan" atau meniadakan Undang-undang PKPU Nomor 20 Tahun 2018 oleh Pengadilan Negeri Serui;

8. Bahwa ini adalah proses Hukum yang melanggar Hukum perkara tuduhan menggunakan ijazah palsu kepada Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Yapen : **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SE** (SATU LAPORAN PELANGARAN KODE ETIK OLEH PENEGAKAN HUKUM : PENYIDIK POLDA PAPUA, TIM

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNTUT KEJAKSAAN TINGGI PAPUA & KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN DAN TURUT SERTA PENGADILAN NEGERI SERUI;

9. Bahwa Kasus Menggunakan Ijasah Palsu Ini yang membuat Laporan Polisi Pertama di POLDA PAPUA adalah Lembaga Bantuan Hukum Serui (LBH) Serui. Pada tanggal 16 Oktober 2018. Ternyata Pihak POLDA PAPUA pada Bagian Reskrim Umum, KASUBDIT KAMNEG juga akhirnya semakin membuat kabur perkara ini, dalam uraian pasalnya menyebutkan "Penyidik SUBDIT 1 KAMNEG DIT RESKRIM POLDA PAPUA sedang menangani Perkara DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUHP yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen (Serui) sebagaimana yang dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum Serui (LBH) Serui. Sedangkan Pasal 362 KUHP adalah "PASAL TENTANG PENCURIAN";

10. Bahwa, apabila permasalahan hukum ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen (Serui) mengapa didalam "Rujukan Surat POLDA bagian RESKRIM Nomor : B/646/RES.1.9/2018/DIT RESKRIMUM, tertanggal 16 Oktober 2018 "TIDAK MENYEBUTKAN ATAU MENJELASKAN ADANYA LAPORAN POLISI (LP) PADA PENYIDIK POLRES KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN yang dilaporkan Pihak LBH Serui Pelapor Pertama an. SAUL AYOMI (almarhum) yang dikuasakan oleh Bupati Kepulauan Yapen TONNY TESAR, S.Sos". Baca dalam Legal Opinion yang dilampirkan oleh Tim Penasihat Hukum;

11. Bahwa KLARIFIKASI KEDUA oleh **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SE** di POLDA Papua dibagian RESKRIM adalah Laporan IJASAH SARJANA MUHAMADIAH ternyata dugaan POLDA Papua salah menebak karena Ijasah **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SE** adalah SARJANA EKONOMI (STIE OG SERUI). Ini adalah penerapan Hukum oleh Penegak Hukum POLDA Papua yang SALAH. Maka imbasnya masyarakat Papua yang hancur;

12. Bahwa POLDA PAPUA bagian RESKRIMNAL MENCARI, MENCURI, MENCARI hingga pada tanggal 01 Oktober 2018, lewat SAUL AYOMI, SH Pengadilan Negeri Serui mengeluarkan Salinan Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN.SRU satu Rangkap Nomor : W.30-U9/870/HK.02/X/ 2018 kepada SAOL AYOMI, SH dan dijadikan Bukti Laporan Polisi, POLDA Papua". Pertanyaannya "APAKAH LAPORAN PEMALSUAN SURAT INI (IJASAH) **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SE** Anggota DPRD Kepulauan Yapen adalah Laporan Masyarakat Yapen yang dirugikan ataukah Kepentingan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegak Hukum POLDA Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Yapen serta Pengadilan Negeri Serui karena mengeluarkan Dokumen Negara Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN.SRU (bukti di lampirkan);

13. Bahwa di dalam Salinan Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN.SRU Halaman 9 "Tidak Cukup Beralasan" sehingga kami Tim Penasihat Hukum **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SE** berangkat ke Jayapura menghadap Kepala Sekolah SD Negeri Bucen II Entrop Jayapura untuk melengkapi berkas Klien kami, yaitu Meminta Surat Keterangan Pengganti Ijasah, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/KAI/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 oleh Tim Penasihat Hukum (dilampirkan);

14. Bahwa Pemerintah Kota Jayapura Dinas Pendidikan SD Negeri Inpres Bucen II Entrop mengeluarkan " SURAT PENGGANTI IJASAH / STTB Nomor : 421.2/092/X/2018, oleh Kepala Sekolah LEGIYEM, S.Pd.SD NIP. 19660403 198610 2 008 bahwa pada saat itu sendirinya Kepala Sekolah Mengeluarkan SURAT KETERANGAN Nomor: 421.2/094/X/ 2018" dari kami Tim Kuasa Hukum (baca di legal opini P.H) yang dilampirkan;

15. Bahwa lewat via telepon, Tim Kuasa Hukum mengatakan kepada Kepala Sekolah "silakan Bu" ibu buat berita acara penarikan Surat Yang dikeluarkan, dengan alasan-alasan sehingga Ibu Kepala Sekolah SD Inpres Bucen II Entrop "MENARIK SURAT YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK SEKOLAH TANPA diminta oleh Tim Penasihat Hukum. Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahwa PIHAK PENYIDIK POLDA MENDATANGI KEPALA SEKOLAH DAN MENGANCAM KEPALA SEKOLAH UNTUK MENARIK SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH SEKOLAH KEPADA TIM PENASIHAT HUKUM;

16. Bahwa disitulah SURAT KETERANGAN ke II Nomor : 421.2 / 004.I/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Bucen II Entrop KEPADA PENYIDIK POLDA PAPUA TANPA ADA BERITA ACARA PENCABUTAN SURAT KETERANGAN PERTAMA Nomor: 421.2/094/X/ 2018 Kepala Sekolah LEGIYEM, S.Pd.Sd NIP 19660403 198610 2 008;

17. Bahwa dihari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 melanjutkan Laporan Polisi yang ditinggalkan oleh SAUL AYOMI, SH Pemilik LBH Serui oleh Bapak STEVEN AREBO. Pada Hari ini Kamis 31 Oktober 2019 menurut Laporan POLDA Papua Nomor : LP.1365/X/RES.9/SPK/POLDA Papua SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN ATAU PASAL 263 KUHPIDANA DAN ATAU PASAL 266

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPIDANA MENURUT PENEGAK HUKUM; PENYIDIK POLDA PAPUA - KLEMENS C HEIPON DAN DAFTAR NAMA-NAMA ada yang hilang dan telah melaporkan Kepada Polisi buat Surat Keterangan Kehilangan Berkas ada dibukti surat;

18. Bahwa didalam bukti persidangan tidak ditemukan TERDAKWA TIDAK SEKOLAH, BUKTI FISIK TERDAKWA MENGIKUTI TAHAPAN SEKOLAH, SD PAKET "B", PAKET "C" DAN PERGURUAN TINGGI bagaimana PENEGAKAN HUKUM MENGADILI IJASANYA "PALSU" Pertanyaannya SIAPA YANG PALSUKAN?;

19. Di dalam Bukti Persidangan Saksi Korban STEVEN AREBO MENGAKUI DI SIDANG PENGADILAN NEGERI SERUI YANG MULIA DAN TERHORMAT "BAHWA LAPORAN POLISI Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, itu sudah dibuat oleh POLDA Papua DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM dan saya ditelepon oleh NORMAN BANUA Jam 11 malam lalu pagi Jam 06.00 WIT di jemput ke Bandara Kamanap dan diterbangkan ke Jayapura diantar ke penginapan sejenak lalu dijemput oleh NORMAN BANUA untuk ke POLDA PAPUA DI JAYAPURA BAGIAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM, untuk menanda tangani LAPORAN POLISI YANG SUDAH DIBUAT OLEH POLDA PAPUA BAGIAN REKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM setelah itu Saksi Korban menurut POLDA PAPUA STEVEN AREBO, MEMBUAT SURAT PENCABUTAN MASALAH NOMOR. 71/Pid.B/2020PN.SRU dan dibacakan isi Surat Pencabutan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di Sidang Pengadilan Negeri Serui yang Terhormat. Ini adalah Bukti Persidangan:

20. Bahwa barang bukti yang diambil oleh Saksi Korban STEVEN AREBO MENURUT CATATAN KEPOLISIAN POLDA Papua adalah:

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Ijasah Paket "B" FRANGKLIN MEKARI NUMBERI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Ijasah Paket "C";
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Ijasah SD s/d Ijasah Universitas MUHAMADIAH Prof. Dr. HAMKA;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Impres Bucen II Entrop Jayapura Selatan;

Bertentangan dengan bukti persidangan pada Sidang Pengadilan Negeri Serui yang terhormat dengan pengakuan STEVEN AREBO yang mengatakan bahwa "DIA BUKAN PELAPOR sehingga mengatakan saya membawa 1. Lembar Foto Copy Ijasah SD Mariadei. Kesimpulanya Laporan Polisi Nomor : Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/565/X/RES.I.9/2019/SPKT POLDA Papua yang membuat adalah Penegak Hukum POLDA PAPUA dan PENGUASA di KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN antara lain NORMAN BANUA untuk MENKRIMINAL ANAK ASLI PAPUA yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus;

21. Bahwa Surat POLDA Papua yang ditujukan kepada GUBERNUR Provinsi Papua, tertanggal Jayapura 28 Februari 2020 agar penyelidikan dapat dilakukan terhadap seorang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen atas Nama **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SE** namun sampai saat perkara ini digelar di Pengadilan Negeri Serui, Penuntut Umum (Jaksa) tidak dapat menunjukan Surat izin "pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang disangka melakukan perbuatan pidana" dari GUBERNUR Provinsi Papua terhadap seorang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa seorang Anggota DPRD dikriminalisasi kapan saja tanpa ada bukti permulaan yang cukup. Sedangkan menurut pasal 391 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur". Surat tersebut dalam hukum acara merupakan *Pre-requisite*, artinya sesuatu yang harus ada terlebih dahulu ada sebagai prasyarat untuk dapat melakukan hal lain. Oleh sebab itu intitusi kepolisian telah mengabaikan pasal 391 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tersebut;

22. Bahwa Saksi LEGIYEM tidak dihadirkan di Persidangan;

23. Bahwa Saksi Ahli Dr. MARTINUS MAM, SH., M.HUM tidak dihadirkan di persidangan;

24. Bahwa menurut Saksi BEJO dalam keterangannya di persidangan mengatakan bahwa Kode 058 menandakan Kode Nomor Peserta Ujian Nasional (DKNUN) Paket "B" Tahun 2003 milik Agustina Karowa. Pertanyaannya kenapa sampai Saksi Kunci ini tidak dihadirkan di Persidangan atau setidaknya saksi BEJO dapat menunjukan bukti Surat Tanda Lulus Ujian Paket "B" dengan Nomor kode 058 yang katanya milik Agustina Karowa;

25. Bahwa nama yang dimunculkan oleh Kepolisian Daerah Papua sebagaimana pemeriksaan saksi sebelumnya adalah MARTHA TENOUYE

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik Nomor Induk Siswa 021 dalam Daftar Kelulusan Paket B tahun 2003 yang dikirim dari Dinas pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua, sementara dalam fakta persidangan membuktikan bahwa nama yang dimunculkan adalah Agustina Karowa;

26. Bahwa berdasarkan hasil pencariann Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) : 27 PB 001758 pada situs Kementerian dan Kebudayaan /reverensi.data.kemdikbud.go.id tidak ditemukan data siswa baik Terdakwa Frankilin Mekari Numberi maupun saksi kunci atas nama Agustina Karowa. Adalah menunjukan bahwa data lulusan paket "B" tahun 2003 pada PKBM Stevanus Rumbewas Serui tidak terdapat pada data online situs Kementerian, dengan demikian bagaimana mungkin keterangan saksi BEJO dibawah sumpah mengatakan dalam persidangan bahwa setelah saksi amati dan teliti secara cermat nomor peserta :403-05-058 pada surat tanda lulus milik Terdakwa Frankilin Mekari Numberi tidak sesuai dengan Daftar Kolektif Ujian Nasional Paket "B" yang dikeluarkan pada tanggal 1 juli 2003;

27. Bahwa apabilah Ijazah Paket "B" dengan Nomor 27 PB 001758 adalah bukan milik Terdakwa Frankilin Mekari Numberi, maka saksi BEJO harus sedapat-dapatnya membuktikan bahwa Nomor Ijazah 27 PB 001758 adalah milik dari siswa atas nama Agustina Karowa sebagaimana yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Serui halaman 26 ataupun siswa yang bernama Martha Tenouye sebagaimana yang dituangkan dalam Berkas Perkara (BAP) Kepolisian halaman 11 poin nomor 12 dan 13;

28. Bahwa Saksi BEJO selaku Pejabat Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua, ketika dihadirkan dipersidangan tidak membawa Arsip Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional (DKNUN) sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui halaman 25 dari Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Papua. Arsip Daftar Kolektif Nilai Ujian Nasional (DKNUN) yang di tunjukan oleh saksi BEJO adalah arsip yang dikopi atas kopi dari Dinas P dan P Kabupaten Kepulauan Yapen yang sangat diragukan kebenarannya;

29. Bahwa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sru, halaman 27 tertulis bahwa terhadap keterangan saksi BEJO, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Pada hal fakta persidangan membuktikan bahwa sebagian bahkan hampir semua keterangan saksi BEJO di persidangan dibantah atau tidak dibenarkan oleh Terdakwa;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Saksi BEJO menyatakan dalam Bukti Persidangan bahwa TANDA LULUS UJIAN itu bukan PRODUK DINAS P dan P tetapi itu adalah PRODUK KEMENTERIAN” bagaimana mungkin Ijazah Palsu;
31. Bahwa untuk menunjukan asli atau palsu semua dokumen terutama ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa Franklin Mekari Numberi, maka harulah dilakukan uji forensik;
32. Bahwa jika perkara ini yang dilaporkan masyarakat maka Laporan Polisinya murni dan dapat dibenarkan sebagai Laporan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu. Namun karena subyek hukumnya dan bukti persidangan Pelapor adalah Penegak Hukum dan Penguasa NORMAN BANUA, ini adalah pembunuhan KARAKTER terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang dilindungi oleh Undang-undang Otonomi Khusus;
33. Bahwa di dalam fakta persidangan Ketua Majelis Hakim mengatakan “bahwa perkara ini bukanlah pidana murni. Kita sudah tahu “siapa yang bermain layang-layang ini? dan siapa yang mengulur-ulurkan benangnya? Siapa yang melobi dan siapa yang dilobi?” Oleh sebab itu menurut keyakinan kami dapatlah di tarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah mengetahui dengan jelas bahwa duduk perkara ini bukanlah perkara pidana namun ada pihak-pihak lain yang ingin menjatuhkan Terdakwa dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen lebih khusus sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
34. Oleh sebab itu patulah Majelis Yang Mulia sebelum memutus perkara ini haruslah tetap memperhatikan azas *in dubio pro reo* dalam Putusannya;

Penutup

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas maka “terbuktilah perbuatan dan kesalahan PEMBANDING secara hukum” TIDAKLAH TERBUKTI SAMA SEKALI. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan *aquo* dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tetap akan mempertimbangkan

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Memori Bandingnya tersebut di atas apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 71/Pid.B/2020/ PN Sru tertanggal 11 Desember 2020 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Selain dari pada itu tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan kepada Terdakwa yang melakukan kejahatan mau menyadari perbuatannya yang keliru tersebut sehingga dapat memperbaikinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Serui telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut di atas tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Serui sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 71/Pid.B/2020/PN. Sru tertanggal 11 Desember 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kepulauan Yapi dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 71/Pid.B/2020/PN. Sru tertanggal 11 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 dengan susunan: S. JOKO SUNKOWO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO, SH. dan ANDI ASTARA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Senin, tanggal 22 Februari 2021, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta ANY FITRIYATI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Ketua Majelis,

S. JOKO SUNKOWO, SH.

Hakim-hakim Anggota,

WISMONOTO, SH.

ANDI ASTARA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANY FITRIYATI, SH.

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)